




MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN
KONSTITUSI
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur hanyalah yang dapat kami ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2022 dapat tersusun dengan baik.

LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini dibuat sebagai salah satu ikhtiar Pusdik Pancasila dan Konstitusi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (*good corporate governance*) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi pada umumnya dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada khususnya.

Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2022 ini juga dimaksudkan sebagai bentuk transparansi atas realisasi capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan selama periode tahun 2022 bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Pusdik Pancasila dan Konstitusi dalam tataran yang lebih kecil, termasuk para pemangku kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam tataran yang lebih luas. Selain dari itu, penyusunan LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di tahun 2022 ini menjadi titik fokus (*focal point*) bahan evaluasi bagi Pusdik Pancasila dan Konstitusi ke depannya dalam penyusunan rencana kerja pada tahun-tahun berikutnya.

Terakhir, kami berharap LAKIP yang telah disusun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, pencari keadilan, maupun *amicus curiae* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Bogor, Februari 2023
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2022 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdik Pancasila disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LAKIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja Pusdik MK tahun 2022 disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Eselon II yang memuat sasaran kegiatan (*output*) disertai dengan indikator kinerja. Adapun capaian kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 106,42%. Hasil tersebut menunjukkan capaian kinerja Pusdik MK melebihi target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022. Pusdik Pancasila dan Konstitusi memiliki 2 sasaran strategis (*output*) dan 12 (dua belas) indikator kinerja utama. Dari seluruh indikator kinerja utama tersebut, 1 (satu) indikator kinerja dinyatakan "**Sangat Berhasil**" dan 11 (sebelas) indikator kinerja dinyatakan "**Berhasil**".

Pada tahun 2022 yang lalu, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menerima alokasi anggaran sebesar **Rp 2.702.609.000,-**, dimana realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 2.702.604.796,-** atau **100%**. Seluruh anggaran tersebut digunakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pusdik Pancasila dan Konstitusi guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang nyaman dan juga mutu pendidikan yang berkualitas.

Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan maupun kurang maksimalnya keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) dari capaian indikator kinerja dimaksud. Upaya-upaya untuk meningkatkan capaian dimaksud telah dan terus dilakukan, sehingga harapannya Pusdik Pancasila dan Konstitusi dapat memberikan pelayanan prima bagi para pemangku kepentingan dan menjadi *center of excellence* dalam peningkatan pemahaman hak konstitusional bagi warga negara Indonesia.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Profil Organisasi Unit Kerja	1
B. Aspek Strategis Unit Kerja	2
B.1. Sumber Daya Manusia (SDM).....	2
B.2. Fasilitas Pendukung.....	4
B.3. Pembangunan Zona Integritas	5
B.3. Pagu Anggaran	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Perencanaan Kinerja	8
B. Perjanjian Kinerja	15
1. Meningkatkan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	16
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Teknis Administratif di Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Sasaran Strategis 1; Meningkatkan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	41
B. Sasaran Strategis 2; Meningkatkan Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	56
BAB IV PENUTUP	83



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022	3
2. Cascading Kinerja	12
3. Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin.....	36
4. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan.....	38
5. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah.....	39
6. Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2017 s.d. 2022	45
7. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	49
8. Ranking Respon SIKD seluruh Unit Kerja di Mahkamah Konstitusi	71



DAFTAR TABEL

1. Alokasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022	7
2. Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi.....	9
3. Target Jangka Menengah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 s.d. 2024	13
4. Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022	15
5. Target Tingkat Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Tahun 2022	18
6. Realisasi dan Capaian Kinerja Pusat Pusdik MK Tahun 2022 ...	28
7. Skala Nilai Ordinal	30
8. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin.....	36
9. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan.....	37
10. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah.....	38
11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.....	41
12. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2022	42
13. Perbandingan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	45
14. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	47
15. Realisasi Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022	48
16. Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I.....	50
17. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	50
18. Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi, dan Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2022.....	52
19. Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis I.....	54
20. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	54
21. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis II	56
22. Realisasi Anggaran PUSDIK MK Tahun 2016 s.d. 2022.....	59
23. Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis II.....	59
24. Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis II	61
25. Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis II	62
26. Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis II.....	64
27. Rekapitulasi Nilai E-Kinerja Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	64
28. Realiasi Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022	67
29. Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Strategis II	68
30. Jumlah Persuratan Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022	69
31. Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Strategis II.....	72



32. Realiasi Pengembangan TIK Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022	75
33. Capaian Kinerja Indikator VII pada Sasaran Strategis II.....	76
34. Capaian Kinerja Indikator VIII pada Sasaran Strategis II	78
35. Realisasi Peningkatan Layanan bagi Penyandang Disabilitas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022	80
36. Capaian Kinerja Indikator IX pada Sasaran Strategis II.....	81



DAFTAR GAMBAR

1. Desk Evaluasi Zona Integritas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	6
2. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah...	32
3. Kegiatan Halaqoh Konstitusi	34
4. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang- Undang	47
5. Tabel Realisasi Anggaran PUSDIK MK Tahun Anggaran 2022	58
6. Aplikasi E-Kinerja	65
7. Penggunaan Aplikasi SIKD pada PUSDIK MK.....	73
8. Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan.....	77
9. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas	81
10. Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	82



BAB I PENDAHULUAN

A. PROFIL ORGANISASI UNIT KERJA

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi tersebut, maka dibentuklah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 13. Penjabaran secara rinci tentang Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ditegaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bagian Kesebelas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Pasal 98 sampai dengan Pasal 108.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dirancang sebagai salah satu sarana untuk menopang MK sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui penguatan kelembagaan, organisasi dan sumber daya manusia, serta wadah yang dapat menginspirasi pemangku kepentingan dalam rangka merevitalisasi, reinternalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi di tengah masyarakat bangsa Indonesia. Dengan niat dan prakarsa MK membangun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan benar-benar dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mengedukasi warga negara dan penguatan kelembagaan melalui kerja sama antar lembaga dan organisasi di dalam maupun luar negeri.

Model pendidikan yang dikembangkan pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menitikberatkan pada penguatan kapasitas dan pembentukan kepribadian yang luhur sebagai proses yang membebaskan (*freeing process*). Dengan model seperti ini diharapkan pada akhirnya dapat menghasilkan *insan kamil* yang tidak saja mengerti hak dan kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga sanggup memperjuangkan hak-hak konstitusional tersebut, bahkan memberikan teladan bagi masyarakat di lingkungannya sehingga tercipta masyarakat yang mencerahkan (*enlightening society*). Demikian pula



dari segi penyelenggaraan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan yang mendukung upaya mewujudkan *center of excellence*. Dengan begitu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bukan hanya untuk mendukung kinerja Mahkamah Konstitusi semata tetapi juga menjadi milik bangsa Indonesia dalam rangka menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung semua niat baik dalam rangka menguatkan dan menanamkan kesadaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara kepada masyarakat maka diperlukan dukungan riil dalam sebuah program dan kegiatan yang nyata yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dukungan riil berkaitan dengan perangkat lunak berupa substansi pendidikan yang mumpuni maupun perangkat keras berupa fasilitas dan infrastruktur yang mampu mendukung proses pendidikan tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, MK merencanakan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan demokrasi, yang diharapkan masyarakat luas sebagai komponen negara dapat berperan aktif dalam menciptakan demokrasi yang bermartabat.

B. ASPEK STRATEGIS UNIT KERJA

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugasnya, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari 18 orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (pejabat eselon II), 2 (dua) orang kepala bidang/bagian, yaitu Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum (pejabat eselon III).

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan membawahi 2 (dua) kepala subbidang (pejabat eselon IV), yaitu Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi dan Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan, sementara Kepala Bagian Umum membawahi 2 (dua) kepala Subbagian (pejabat eselon IV), Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Selain itu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 11 (sebelas) orang staf yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, dengan latar belakang Ilmu Manajemen Pendidikan, Teknologi Pendidikan, Teknologi Informasi, dan Psikologi. Berikut gambaran struktur organisasi Pusdik MK pada tahun 2022.



**GRAFIK 1. STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
TAHUN 2022**



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga memiliki 10 (sepuluh) orang PNS dengan Jabatan Pelaksana serta dibantu dengan Pegawai Non-PNS untuk bagian keamanan, teknisi, *housekeeping*, dan *driver*.



Dalam melaksanakan tugasnya secara spesifik, Sub Bidang Program dan Evaluasi memiliki fungsi perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi, sedangkan Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Sementara itu, Bagian Umum mempunyai fungsi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengamanan dalam dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta ketatausahaan pusat.

2) Fasilitas Pendukung

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didirikan di atas lahan seluas 14.282 m² berlokasi di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri atas 7 bangunan utama dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut:

- 1) **Grha Konstitusi I**, sebanyak 12 unit rumah penginapan bagi Narasumber;
- 2) **Grha Konstitusi II**, diperuntukkan sebagai ruang perkantoran dan Poliklinik;
- 3) **Grha Konstitusi III**, diperuntukkan sebagai ruang kelas utama dengan aula berkapasitas 200 orang peserta didik, dan 8 ruang diskusi dengan kapasitas masing-masing 25 orang peserta didik;
- 4) **Grha Konstitusi IV** dan **Graha Konstitusi V**, diperuntukkan sebagai penginapan bagi 200 orang peserta didik;
- 5) **Grha Konstitusi VI**, sebanyak 6 unit rumah dinas jabatan;
- 6) **Grha Konstitusi VII**, diperuntukkan sebagai ruang makan bersama dengan kapasitas 200 orang; dan
- 7) Fasilitas lainnya seperti mushola, *smoking area*, *rooftop area*, sarana olahraga dan seni, serta fasilitas ramah disabilitas.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terus melakukan upaya peningkatan dan pengembangan fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan. Pada tahun ini, dimana pandemi COVID-19 belum berakhir, tidak ada penambahan fasilitas pendukung yang signifikan. Upaya peningkatan dan pengembangan fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2022 diantaranya perbaikan/pemeliharaan sarana dan prasarana, seperti pompa air, toilet, AC, genset, pipa saluran air, elevator bagi penyandang disabilitas dan pengelolaan lahan parkir kendaraan roda dua. Selain itu, Pusdik juga melakukan pengembangan dari sisi administrasi dan manajemen pendidikan, penggantian provider jaringan internet akses internet lebih stabil



dan cepat, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) serta peningkatan layanan administrasi dan manajemen lainnya yang tertuang dalam program kerja Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2022.

3) Pembangunan Zona Integritas

Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK) adalah Pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk menjadikan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2022, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diajukan sebagai unit kerja calon WBBM berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022. Selanjutnya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menindaklanjuti hal tersebut dengan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai salah satu langkah utama membangun unit kerja menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas diharapkan menjadikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bersih dan bebas dari KKN serta mewujudkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Setelah melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan rencana kerja, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melalui proses penilaian mandiri (*Self Assesment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang dalam hal ini adalah Inspektorat selaku *leading sector* Pembangunan Zona Integritas di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Tim Penilai Internal melakukan penilaian terhadap Pusdik MK atas hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM yang dilakukan.

Kementerian PAN-RB melaksanakan *Desk Evaluasi* Zona Integritas kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta pendampingan dari Inspektorat, yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2022 pukul 14.30 s.d. 16.00 WIB secara daring berdasarkan surat dari Kementerian PAN RB nomor B/17/PW.03/2022 tanggal 1 September 2022 perihal pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2022. Setelah dilakukan *Desk Evaluasi* oleh



Kementerian PAN dan RB, seluruh unit kerja calon WBK dan WBBM menunggu hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, KPK RI, dan Ombudsman RI.

Pada acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 6 Desember 2022, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum berhasil menerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun demikian, Pusdik MK terus berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Gambar 1

Desk Evaluasi Zona Integritas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didampingi Inspektorat Mahkamah Konstitusi melaksanakan Desk Evaluasi Zona Integritas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



4) Pagu Anggaran

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2022 tanggal 17 November 2021, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar **Rp. 3.950.000.000,-** (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Namun demikian, pada Tahun Anggaran 2022 alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu :

1. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2021 Revisi ke 04 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2022 tanggal 27 April 2022 Digital stamp 0091-3420-4175-2469, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar Rp 2.950.000.000,-.
2. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2021 Revisi ke 04 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2022 tanggal 27 Oktober 2022 Digital stamp 0091-3420-4175-2469, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar Rp 2,199,551,000,-.
3. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2021 Revisi ke 04 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2022 tanggal 24 November 2022 Digital stamp 0091-3420-4175-2469, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar Rp 2,678,551,000,-.
4. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2022 Revisi ke 14 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2022 tanggal 27 Desember 2022 Digital stamp 1054-8383-6437-4166, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar **Rp 2.702.609.000,-**

Tabel 1
Alokasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022

No	Output/Komponen/Sub Komponen	Jumlah	
1	Pembinaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Rp.	15.680.000
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Akademisi/Guru/Dosen	Rp.	26.836.000
3	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Mahasiswa	Rp.	112.484.000
4	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Advokat/Parpol/Penyelenggara Negara/Akademisi/Organisasi Profesi/Organisasi Masyarakat	Rp.	75.000.000
5	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Prioritas Nasional)	Rp.	2.472.609.000
	Total Anggaran	Rp.	2.702.609.000



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Mahkamah Konstitusi menetapkan rencana strategis tahun 2020 – 2024 yang disahkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 Mei 2020 sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang mengacu pada dokumen perencanaan di level nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Dokumen renstra MK digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Mahkamah Konstitusi serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja. Berbagai hal strategis telah dimuat dalam renstra tersebut, diantaranya peran MK dalam pembangunan hukum dan demokrasi, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan Mahkamah Konstitusi.

Pada hakikatnya, fungsi utama MK adalah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), utamanya agar nilai-nilai konstitusi ditegakkan, dalam arti mengaliri dan melandasi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan segenap kewenangan dan fungsi yang dilekatkan, MK turut memastikan agar penyelenggaraan negara senantiasa dilandasi oleh prinsip dan nilai konstitusi. Seiring dengan itu, MK memberikan keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi. Atas dasar itu, MK menetapkan visi untuk dapat secara sistematis dan terukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan konstitusionalnya.

Visi merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreativitas. Bagi MK, visi diarahkan pada kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Untuk itu, visi MK juga diharapkan mampu menyentuh dan mendorong



seluruh pemangku kepentingan untuk turut serta dalam mewujudkannya. Seiring dengan itu, MK menetapkan **Visi yang akan diwujudkan tahun 2020 – 2024** sebagai berikut.

MENEGAKKAN KONSTITUSI MELALUI PERADILAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA

Untuk mewujudkan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, MK menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2020-2024. Misi MK tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi;
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara;
3. Meningkatkan Kualitas Putusan.

Melalui pernyataan misi tersebut, MK dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan memiliki komitmen dan tekad untuk bersama-sama secara sinergis dan kolaboratif mewujudkannya. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, MK menetapkan 3 (tiga) tujuan untuk dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya;
2. Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi;
3. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif.

Kemudian dari tiga tujuan MK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis MK. Sasaran strategis MK dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Sasaran strategis MK ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan berikut dengan indikator capaian serta keberhasilannya.

Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi	1. Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Tepercaya	1. Meningkatnya Mutu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Tepercaya



2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara	2. Terwujudnya Masyarakat Sadar Pancasila dan Konstitusi	2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi
3. Meningkatkan Kualitas Putusan	3. Terwujudnya Putusan yang Bermutu dan Implementatif	3. Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara

Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Konstitusi tersebut, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam visi dan misi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Visi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Terwujudnya peningkatan kemampuan warga negara dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional secara bijak.

Misi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tentang hak konstitusional warga negara;
2. Mewujudkan pengelolaan ketatausahaan serta sarana dan prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berkualitas.

Tujuan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pusdik MK. Tujuan Pusdik MK sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran warga negara mengenai Pancasila, konstitusi, hukum acara, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Sasaran Strategis Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Pusdik MK merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat



menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Pusdik MK menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:


1. Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administratif di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading kinerja Pusdik MK adalah sebagai berikut:



Grafik 2 . Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021



Adapun target Jangka Menengah Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 tahun 2020 Tentang Penetapan indikator kinerja utama mahkamah konstitusi, indikator Kinerja utama kepaniteraan dan sekretariat jenderal serta Indikator kinerja utama biro/pusat/inspektorat di lingkungan mahkamah konstitusi Tahun anggaran 2020 – 2024 dan Nota Dinas Nomor 19/2600/OT.03/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Usulan Perubahan Indikator Kinerja Utama Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020-2024, antara lain:

Tabel 3
Target Jangka Menengah Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75
		2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3.25	Nilai 3.25	Nilai 3.25	Nilai 3.25	Nilai 3.25
		3. Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara	-	75%	75%	75%	75%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administratif di Pusdik Pancasila dan Konstitusi	1. Persentase penyerapan anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	95%	95%	95%	95%
		2. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	-	-	-	-
		3. Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi/Persentase tindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi LAKIP	-	Nilai 79/85 %	Nilai 79/85 %	Nilai 79/85 %	Nilai 80/90 %
		4. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	-	-	-	-
		5. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	-	-	-	-
		6. Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK dan atau audit operasional dan atau audit kinerja	-	90%	90%	90%	95%



No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		7. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang memiliki kategori nilai SKP baik	100%	100%	100%	100%	100%
		8. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	-	-	-	-
		9. Persentase Pengisian laporan E-Kinerja yang tepat waktu	-	50%	60%	70%	80%
		10. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	-	-	-	-
		11. Tingkat disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi	-	75%	75%	80%	85%
		12. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%
		13. Persentase penyelesaian pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi	-	80%	80%	80%	80%
		14. Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	-	Nilai 88	Nilai 88	Nilai 90	Nilai 90
		15. Tingkat kesiapan layanan bagi penyandang disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi	-	90%	90%	90%	90%



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang ditetapkan sudah mengacu pada Renstra MK 2020 – 2024. Perjanjian kinerja Pusdik MK terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Pusdik MK Tahun 2022

No	Sasaran Strategis (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
		2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3.5
		3. Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara (BAPPENAS)	77%
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	96%
		2. Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi/Persentase tindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi LAKIP	Nilai 80/90%
		3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja	92%
		4. Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja yang Tepat Waktu	100%
		5. Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi	90%
		6. Tingkat Respon Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (Unit Kerja)	36 jam
		7. Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi	50%
		8. Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Nilai 91
		9. Tingkat Kesiapan SDM Terampil Layanan Disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi	50%



Berikut pemaparan indikator kinerja Pusdik MK beserta analisis capaian yang telah direncanakan untuk tahun 2022.

1. MENINGKATNYA PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Beriringan dengan fungsi Mahkamah juga berfungsi dalam melindungi hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional citizen's right*) sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sebagai konsekuensi dari wewenang dan fungsinya tersebut di atas, MK memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai dasar (*core value*) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pemahaman tentang nilai dasar yang dijabarkan sebagai nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional. Masyarakat akan semakin menyadari bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis guna menjaga dan melestarikan nilai dasar Pancasila dan perwujudannya dalam nilai instrumental dan nilai praksis seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat bangsa Indonesia.

Sepanjang tahun 2022, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dua kegiatan utama yaitu kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar peserta pendidikan mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Untuk mengukur keberhasilan pendidikan yang telah diselenggarakan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran



Hak Konstitusional Warga Negara. Indikator ini merupakan indikator *outcome* yang akan dicapai dari seluruh kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Indikator ini merupakan rata-rata angka gabungan dari tingkat kepuasan pelayanan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara MK ditambah dengan tingkat peningkatan pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK, dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Tingkat Pemahaman} \\
 \text{Peserta} \\
 \text{Pembelajaran Hak} \\
 \text{Konstitusional}
 \end{array}
 = \frac{
 \begin{array}{l}
 \text{Tingkat Kepuasan} \\
 \text{Pelayanan Kegiatan PPHKWN} \\
 \text{dan Bimtek Hukum Acara MK}
 \end{array}
 + \begin{array}{l}
 \text{Tingkat Peningkatan Pemahaman} \\
 \text{Peserta PPHKWN dan Bimtek} \\
 \text{Hukum Acara MK Hukum Acara MK}
 \end{array}
 }{n}$$

Indikator ini merupakan salah satu bentuk evaluasi atas program kegiatan pendidikan yang dilakukan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Model evaluasi ini merupakan salah satu upaya untuk melihat efektifitas program kegiatan Pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan “*Kirckpatrick Four Levels Evaluation Model*” yaitu level pertama - *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*. Dari keempat level pengukuran diatas level evaluasi yang bisa dilakukan paling tidak dengan kondisi keterbatasan metodologi maka evaluasi yang akan diukur hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*.

Variabel pertama yaitu *Reaction* yang berarti evaluasi terhadap reaksi peserta kegiatan dengan mengukur kepuasan peserta (*customer satisfaction*). Program pendidikan atau pembelajaran dianggap efektif apabila proses kegiatan menyenangkan dan memuaskan peserta sehingga peserta termotivasi untuk mengikuti seluruh proses kegiatan. Kepuasan peserta dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kepuasan atas narasumber, materi kegiatan, metode, layanan administrasi kegiatan, fasilitas kegiatan, serta pelayanan teknologi dan informasi.

Variabel kedua yaitu *Learning* yang berarti mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Tingkat pemahaman peserta terhadap materi dapat diukur dengan penghitungan peningkatan pengetahuan atas proses pembelajaran (gap nilai). Untuk penghitungan peningkatan pengetahuan peserta dalam pembelajaran (gap nilai), digunakan hasil penilaian *Pre-Test* dan *Post-Test*. Pengukuran menggunakan analisa *T-Hitung* dengan signifikansi 0,05 yang berarti bahwa tingkat kepercayaan untuk memperoleh kebenaran dalam pengukuran adalah 90%. Untuk mengetahui signifikansi hasil *Pre-Test* ke *Post-Test* menggunakan perbandingan antara hasil *T-Hitung* dengan *T-Tabel*. Jumlah responden yang bisa dianalisa

adalah (*N*), sehingga *df (N-i)* adalah total peserta dikurangi 1. *T-Tabel* untuk *df* akan menunjukkan



nilai koefisien/indeks. Apabila dari hasil perbandingan terlihat bahwa nilai *T-Hitung* jauh melebihi *T-Tabel*, maka ditafsirkan terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Adapun, skor minimum (rata-rata kelas) yang hendaknya dicapai peserta sebagai ukuran keberhasilan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan pemahaman peserta pembelajaran yaitu skor 75.

b. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara perihal Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sedangkan prinsip penyelenggaraan kegiatan pendidikan tersebut bertujuan pula untuk memberikan pelayanan yang utama kepada para peserta (warga negara). Dalam upaya memberikan pelayanan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi meliputi empat subbidang dan subbagian berusaha untuk menerapkan layanan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Tingkat layanan diukur melalui penilaian kepuasan peserta terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

Tabel 5
Target Tingkat Layanan Penyelenggaraan
Kegiatan Pendidikan Tahun 2022

No	Keluaran (Output)	Target
1.	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan	3,5
2.	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Kegiatan Pendidikan	3,5
3.	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan	3,5
	Rata-Rata Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan	3,5

Target Skor 3.5 untuk setiap indeks didapatkan dengan meminta peserta mengisi 2 (dua) jenis kuesioner. Kuesioner pertama adalah Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Materi oleh Peserta yang telah disiapkan di setiap akhir sesi materi. Kuesioner tersebut mengukur 2 (dua) indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, dan kualitas bahan ajar/media pembelajaran serta materi yang diberikan. *Output* yang diharapkan dari data kuesioner



tersebut adalah Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan dan Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Kegiatan Pendidikan. Kuesioner kedua adalah Kuesioner Evaluasi Penyelenggaraan kegiatan secara Keseluruhan oleh Peserta. Kuesioner tersebut mengukur berbagai aspek terkait pelayanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mulai dari kualitas pelayanan penyelenggara pendidikan, sarana dan prasarana, pelayanan administrasi dan lain sebagainya. Kuesioner tersebut dibagikan pada peserta di akhir penyelenggaraan kegiatan pendidikan. *Output* yang diharapkan dari data kuesioner tersebut adalah Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan.

Adapun penilaian dari data kuesioner akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4). Sehingga dapat disimpulkan bahwa target Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk tahun 2021 adalah indeks 3.25 yang artinya “baik”.

c. Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara

Pada tahun 2022, terdapat pula indikator kinerja pada sasaran strategis I, yaitu “Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara”. Penambahan indikator kinerja baru ini dilatarbelakangi oleh permintaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait data jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang mengalami peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Indikator ini merupakan indikator *output* peserta yang mengalami peningkatan pemahaman yang akan dicapai dari seluruh kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Indikator kinerja Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara menetapkan target sebesar 77%. Persentase indikator tersebut dihitung dari rata-rata jumlah peserta yang mengalami peningkatan gap nilai antara hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* dibandingkan jumlah peserta yang mengerjakan *Pre-Test* dan *Post-Test* pada setiap kegiatan. Dengan kata lain, perhitungan capaian indikator ketiga pada sasaran strategis I menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{Pemahaman} \\
 \text{Pancasila, Konstitusi} \\
 \text{dan Hak} \\
 \text{Konstitusional Warga} \\
 \text{Negara}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah Peserta yang Nilai Post-Test} \\
 \text{Lebih Tinggi Dibandingkan Nilai Pre-Test}}{\text{Jumlah Peserta yang Mengerjakan Pre-} \\
 \text{Test dan Post-Test}} \times 100\%$$



2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TEKNIS ADMINISTRATIF DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

a. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK merupakan penyerapan per bulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan (Rencana Aksi) Pusdik MK Tahun 2022.

Target Penyerapan Anggaran Pusdik MK Tahun 2022 adalah sebesar 96%, sedangkan Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK dalam Tahun 2022 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pusdik MK}}{\text{Alokasi Anggaran Pusdik MK}} \times 100\%$$

b. Nilai Evaluasi LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi/unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selaku unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas dan pelaporan penggunaan anggaran negara yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan akuntabilitas kinerja yang telah disusun oleh unit kerja direviu atau dievaluasi untuk memastikan bahwa laporan akuntabilitas kinerja dimaksud telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas, dimana hasil evaluasi tersebut digunakan



untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan. Laporan akuntabilitas kinerja dievaluasi oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Mahkamah Konstitusi.

Nilai evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu indikator untuk mengukur peningkatan kualitas pelayanan teknis administratif Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menetapkan target nilai evaluasi LAKIP sebesar 80.

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja

Dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi diperlukan indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja. Pengukuran indikator kinerja ini sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Di samping itu, pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material terkait juga dengan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (laporan keuangan dan kinerja) serta audit operasional dan audit kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dengan demikian, tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sehingga penyebab temuan dapat teratasi dan tidak terjadi pengulangan terhadap temuan-temuan (kesalahan/fraud).

Target indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja ditetapkan sebesar 92%. Keberhasilan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di atas diukur melalui rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja} \\
 = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK + Audit Operasional + Audit Kinerja yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK + Audit Operasional + Audit Kinerja}} \times 100\%
 \end{array}$$



d. Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu

Dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2018 Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja yang sudah ada menjadi Aplikasi *e-Kinerja* Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Adapun *e-Kinerja* merupakan aplikasi yang digunakan MK untuk mengukur capaian kinerja atau realisasi dari Perjanjian Kinerja setiap bulan dari Level Eselon II sampai dengan individu/staf. Pengisian *e-Kinerja* sangat penting karena merupakan salah satu faktor utama yang mendukung penilaian SAKIP maupun Reformasi Birokrasi. Sejak tahun 2019 pengisian pada aplikasi *E-Kinerja* diwajibkan bagi pejabat Struktural Eselon II, II, IV, pejabat Fungsional, dan seluruh staf atau pegawai Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pada tahun 2022 indikator Persentase Pengisian Laporan *E-Kinerja* yang Tepat Waktu ditargetkan sebesar 100%. Untuk menghitung indikator Persentase Pengisian Laporan *E-Kinerja* Tepat Waktu dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Pegawai yang Mengisi Laporan E-Kinerja Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pegawai yang Mengisi Laporan E-Kinerja}} \times 100\%$$

e. Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi Mahkamah Konstitusi. Kesuksesan Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya saja, tetapi juga oleh tingkat kedisiplinan para pegawai tak terkecuali pegawai Pusdik MK.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, disiplin ASN merupakan kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin. Sedangkan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.



Untuk itu, dalam rangka mewujudkan unit kerja Pusdik MK yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi sesuai sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, Pusdik MK menetapkan target indikator Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebesar 90%. Untuk mengukur tingkat disiplin pegawai, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan rumus tingkat disiplin pegawai. Indikator ini merupakan pengurangan dari tingkat pelanggaran disiplin pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi setiap bulan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi} = 100\% - \text{Rata-Rata Persentase Pelanggaran Disiplin}$$

Untuk mendapatkan Rata-Rata Presentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan menghitung rata-rata dari persentase 4 (empat) kategori pelanggaran disiplin pegawai yaitu:

1. Disiplin Kehadiran
 - a. Tidak terlambat masuk kantor
 - b. Tidak pulang kantor lebih awal
 - c. Tidak masuk kantor tanpa keterangan
2. Disiplin Budaya Tertib
3. Disiplin Budaya Bersih
4. Disiplin Budaya Kerja

Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai merupakan persentase pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Persentase tersebut dihitung setiap bulan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pelanggaran Disiplin} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Disiplin}}{\text{Jumlah Pegawai} \times \text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$$

f. Tingkat Respon Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan layanan informasi arsip secara lengkap, cepat dan tepat, mudah dan murah, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang aparatur negara dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, Mahkamah Konstitusi



telah menerapkan *e-government* untuk mendukung bisnis proses melalui penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi kearsipan : (1) Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SiPANDA); (2) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD); dan (3) Sistem Informasi Pengelolaan Berkas Perkara (e-Minutasi). Belakangan ini, penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) sudah terintegrasi otomatis dengan SiPANDA. Sistem informasi kearsipan tersebut diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sejak tahun 2019 Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) telah dilaksanakan sampai dengan level staf/pelaksana, sehingga indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur untuk mengetahui sudah sejauh mana unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, khususnya Pusdik MK, dalam menggunakan aplikasi SIKD. Namun demikian, mulai tahun 2020, indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur dengan melihat jumlah pegawai yang mengakses SIKD. Adapun target respon penggunaan sistem informasi kearsipan di Pusdik MK dalam tahun 2022 adalah sebesar 36 jam. Penghitungan tingkat respon penggunaan sistem informasi kearsipan adalah berdasarkan laporan waktu respon unit kerja pada aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis.

g. Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Manifestasi tekad Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dijabarkan melalui indikator kinerja pada sasaran strategis II Tahun 2022, yaitu Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Pusdik MK secara kontinu melakukan evaluasi terhadap sistem informasi yang mendukung proses penyelenggaraan kegiatan, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik serta menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) merupakan bukti nyata komitmen Pusdik MK terhadap pemanfaatan teknologi informasi. SIMULTAN terbagi menjadi 2 bagian yang terintegrasi, yaitu *e-pusdik* (*back-end*) dan *microsite* (*front-end*). SIMULTAN diproyeksikan menjadi media



tunggal yang digunakan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Oleh karena itu, pengukuran terhadap indikator Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK menjadi penting dalam upaya memastikan keberlanjutan penerapan SPBE ke depan. Target indikator Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi adalah 50%, sedangkan Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK pada Tahun 2022 diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Penyelesaian} \\ \text{Pengembangan TIK} \\ \text{Pusdik Pancasila dan} \\ \text{Konstitusi} \end{array} = \frac{\text{Realisasi Rencana Pengembangan} \\ \text{TIK}}{\text{Rencana Pengembangan TIK}} \cdot X \quad 100\%$$

h. Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar tumbuh menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan cita-cita *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam rangka mengakselerasi pembaharuan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menetapkan unit kerja untuk diusulkan. Penetapan unit kerja sebagai WBK/WBBM tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja-unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas telah dilakukan pada tahun 2020 sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai salah satu langkah utama membangun unit kerja



menuju WBK dan WBBM, hingga pada Akhirnya di Penghujung Tahun 2020, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 21 Desember 2020.

Tahun 2022, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melanjutkan pembangunan Zona Integritas dalam rangka meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas diharapkan menjadikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Indikator VIII pada sasaran strategis II ini merupakan upaya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas yang lebih terukur dan akuntabel.

Adapun, nilai yang ditargetkan dalam upaya pembangunan zona integritas di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2022 yaitu 91. Target nilai yang ditetapkan tersebut merupakan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai internal di Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Inspektorat.

i. Tingkat Kesiapan SDM Terampil Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di samping itu, Pemerintah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yang salah satu fokus arah kebijakan prioritas nasional adalah peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, khususnya anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas mengalami gangguan, kesulitan, atau hambatan dalam melaksanakan aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan, atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat beraktifitas dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Para penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat minoritas yang berjumlah besar sehingga negara penting memberikan perlakuan khusus dan menjadi kewajiban bagi negara untuk memajukan,



melindungi, dan menjamin penikmatan HAM dan kebebasan fundamental secara penuh dan setara.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum. Sebagai *The Protector of Human Rights* dan *The Protector of Citizen's Constitutional Rights*, MK terus berupaya mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara (HKWN) melalui putusan-putusannya yang mampu mengubah haluan kebijakan politik hukum (*legal policy*) di Indonesia. Sebagai bagian dari Mahkamah Konstitusi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik) terus mendorong peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi penyandang disabilitas dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Kesempatan belajar dan memperoleh pendidikan hak konstitusional warga negara bagi penyandang disabilitas perlu diberikan seluas-luasnya agar mereka dapat berpartisipasi dalam memajukan bangsa dan negara, khususnya mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya mengenai Pancasila, Konstitusi, Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai penyelenggara pendidikan hak konstitusional warga negara perlu memberikan kebijakan dan mengatur sedemikian rupa agar penyandang disabilitas yang memenuhi syarat, dapat mengikuti proses pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan mudah, nyaman dan aman. Oleh sebab itu, indikator IX pada sasaran strategis II diperlukan untuk mencapai layanan penyandang disabilitas yang optimal. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menetapkan target dengan persentase 50% atas realisasi rencana peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas yang telah disusun untuk periode tahun 2022.

Rumus penghitungan tingkat kesiapan layanan bagi penyandang disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Tingkat Kesiapan} \\ \text{Layanan bagi} \\ \text{Penyandang} \\ \text{Disabilitas di Pusdik} \\ \text{Pancasila dan} \\ \text{Konstitusi} \end{array} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Rencana} \\ \text{Peningkatan Layanan bagi} \\ \text{Penyandang Disabilitas}}{\text{Jumlah Rencana Peningkatan} \\ \text{Layanan bagi Penyandang Disabilitas}} \times 100\%$$



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, MK membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dalam rencana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024. Capaian kinerja dari Pusdik MK adalah persentase tercapainya target sesuai indikator yang diturunkan dari Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi. Seluruh sasaran dan indikator kinerja tersebut ditetapkan pada tahun 2020 sesuai dengan Renstra 2020-2024, yang disahkan pada tanggal 8 Mei 2020.

Realisasi dan capaian 2 (dua) Sasaran Strategis melalui 12 (dua belas) Indikator Kinerja yang dihasilkan oleh Pusdik MK disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Realisasi dan Capaian Kinerja Pusdik MK Tahun 2022

No	Sasaran Strategis (Output)	Capaian Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja	Status
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	104,39%	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 79,77	106,36%	Berhasil
			2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3,5	Nilai 3,59	102,57%	Berhasil
			3. Presentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga	77%	80,27%	104,24%	Berhasil



No	Sasaran Strategis (Output)	Capaian Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja	Status
			Negara (BAPPENAS)				
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administratif Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	107,10%	1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	96%	100%	104,16%	Berhasil
			2. Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Nilai 80/90%	Nilai 83,63	104,53%	Berhasil
			3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau audit operasional dan/atau audit kinerja	92%	100%	108,69%	Berhasil
			4. Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	Berhasil
			5. Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi	90%	99,33%	110,36%	Berhasil
			6. Tingkat Respon Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (Unit Kerja)	36 jam	2 jam 36 menit	100%	Berhasil
			7. Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi	50%	50%	100%	Berhasil
			8. Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Nilai 91	Nilai 94,77	104,14%	Berhasil



No	Sasaran Strategis (Output)	Capaian Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja	Status
			9. Tingkat Kesiapan SDM Terampil Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi	50%	66%	132%	Sangat Berhasil
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS						106,42%	Berhasil

Pusdik MK mengukur 12 (dua belas) indikator kinerja dari sasaran strategis, 1 (satu) indikator yang ada dalam sasaran strategis dinyatakan “sangat berhasil” dan 11 (sembilan) indikator dinyatakan “berhasil”. Rata-rata capaian sasaran strategis keseluruhan Pusdik MK pada Tahun 2022 sebesar **106,42%**, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pusdik MK dikategorikan “**Berhasil**” melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan Tahun 2022.

Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 7
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100% - 125%	Berhasil
3	75% - 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% - 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% - 29,99%	Tidak Berhasil

Dengan masih berlangsungnya Pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2022, mekanisme penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tetap dilakukan dengan pembelajaran dalam jaringan dan ada beberapa yang dilaksanakan luar jaringan. Perubahan prosedur pembelajaran dari tatap muka menjadi daring berimplikasi terhadap perubahan pada



aspek pendidikan, baik dari segi mekanisme pembelajaran, metode dan cara pengukuran evaluasi pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari dua bentuk kegiatan yaitu Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, yang memiliki tujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam Konstitusi. Hal ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi misi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara dan penyelenggara negara.

Selama tahun 2022, Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi melaksanakan kegiatan dengan berbagai *target group*. Pemilahan *target group* yang diberikan program/pendidikan mengacu pada konsep *Pentahelix* yaitu perpanjangan dari strategi *Triplehelix* dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat atau lembaga nirlaba dalam rangka upaya meningkatkan pemahaman pada seluruh lapisan masyarakat. Model *Pentahelix* didasarkan pada (5) lima jenis pemangku kepentingan, yaitu *Academic, Business, Community, Government, dan Media*. Melalui upaya ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi lebih cepat dengan adanya interaksi komponen pemangku kepentingan yang menjadi *target group* peserta kegiatan secara simultan dengan masyarakat secara langsung. Adapun berbagai komponen yang menjadi *target group* pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
2. Akademisi;
3. Organisasi Profesi; dan
4. Organisasi Masyarakat.



Gambar 2
Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah



Pembukaan secara resmi oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, serta dihadiri oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah di Bogor, 6 s.d. 9 Juni 2022

Materi Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebagai berikut:

1. Konstitusi dan Konstitusionalisme;
2. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
3. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
4. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
7. Sistem Informasi Perkara Elektronik;
8. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.



Materi pendidikan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
2. Penafsiran Konstitusi;
3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
4. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
5. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
6. Sistem Informasi Perkara Elektronik;
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Materi tersebut, baik pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara maupun bimbingan teknis diberikan selama 3 (tiga) hari di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara daring. Narasumber kegiatan merupakan para Akademisi/Ahli Hukum Tata Negara, Hakim Konstitusi, Panitera Pengganti, dan Peneliti Mahkamah Konstitusi.

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan secara klasikal melalui pendidikan, baik bimbingan teknis dan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga menyelenggarakan kegiatan Halaqoh Konsitusi selama Bulan Ramadhan 1443 Hijriyah yang dilaksanakan secara daring melalui *live streaming* di saluran resmi YouTube Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 6 s.d. 27 April 2022 pukul 10:00 s.d. 12:00 WIB yang dibagi menjadi 4 (empat) episode.

Halaqoh Konstitusi sendiri memiliki beberapa tujuan, antara lain: 1) memberikan atau menyegarkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang Pancasila dan konstitusi guna menumbuhkan budaya sadar Pancasila dan konstitusi di seluruh warga negara; 2) meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan pemahaman kewajiban dan hak konstitusional warga negara; dan 3) mewujudkan harmonisasi pemahaman masyarakat tentang hubungan negara dan agama dilihat dari perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Gambar 3
Kegiatan Halaqoh Konstitusi 1443 H



Halaqoh Konstitusi Episode I: Meningkatkan Produktivitas dan Derajat Taqwa di Bulan Suci Ramadhan.



Halaqoh Konstitusi Episode II: Sabar Kunci Meraih Kemuliaan





Halaqoh Konstitusi Episode III: Menuju Negara Madani



Halaqoh Konstitusi Episode IV: Menjadi Pribadi Berakhlak Mulia



Jumlah peserta kegiatan pada tahun 2022 sebanyak 4.500 orang yang terdiri dari berbagai jenis target grup dengan karakteristik yang beragam. Karakteristik peserta digunakan untuk mengetahui keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi peserta dengan lebih mendalam.

1. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin


Keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 8
Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	3081	68%
Perempuan	1419	32%
Total	4500	100%

Berdasarkan data di atas pada pemetaan jenis kelamin peserta tahun 2022 di tabel 8, terlihat bahwa peserta dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 3081 orang dengan presentase sebesar 68% dan peserta perempuan sebanyak 1419 orang dengan presentase sebesar 32%.

Grafik 3 Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin



2. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan

Keragaman peserta berdasarkan pendidikan ditunjukkan pada tabel berikut:


Tabel 9
Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Doktoral (S3)	92	2,05%
Magister (S2)	1251	27,82%
Sarjana (S1)	2850	63,39%
Diploma (DIII/DIV)	194	4,31%
SMA	91	2,02%
SMP	2	0,04%
SD	16	0,36%
Tidak diketahui	4	0,09%
Total	4500	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan peserta didominasi oleh peserta dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 63,39%, diikuti Magister (S2) sebanyak 27,82%, Diploma (DIII/DIV) sebanyak 4,31%. Kemudian jenjang pendidikan Doktoral (S3) sebanyak 2,05%, SMA sebanyak 2,02%, SMP sebanyak 0,04%, dan SD sebanyak 0,36%. Karena keterbatasan data, peserta sebanyak 0,09% tidak diketahui latar belakang pendidikannya.



Grafik 4 Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan



3. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah

Jumlah peserta berdasarkan asal wilayah dibagi berdasarkan provinsi masing-masing peserta menetap. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan secara komprehensif dan melihat kekhususan wilayah tertentu.

Tabel 10
Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah

NO	ASAL WILAYAH	JUMLAH
1	ACEH	77
2	BALI	111
3	BANGKA BELITUNG	30
4	BANTEN	205
5	BENGKULU	78
6	D.I. YOGYAKARTA	141
7	D.K.I. JAKARTA	743
8	GORONTALO	63
9	JAMBI	48
10	JAWA BARAT	596
11	JAWA TENGAH	275




NO	ASAL WILAYAH	JUMLAH
12	JAWA TIMUR	259
13	KALIMANTAN BARAT	63
14	KALIMANTAN SELATAN	59
15	KALIMANTAN TENGAH	51
16	KALIMANTAN TIMUR	99
17	KALIMANTAN UTARA	19
18	KEPULAUAN RIAU	49
19	LAMPUNG	141
20	MALUKU	69
21	MALUKU UTARA	24
22	NUSA TENGGARA BARAT	116
23	NUSA TENGGARA TIMUR	81
24	PAPUA	42
25	PAPUA BARAT	32
26	PAPUA SELATAN	7
27	RIAU	106
28	SULAWESI BARAT	44
29	SULAWESI SELATAN	282
30	SULAWESI TENGAH	53
31	SULAWESI TENGGARA	80
32	SULAWESI UTARA	54
33	SUMATERA BARAT	130
34	SUMATERA SELATAN	94
35	SUMATERA UTARA	179
	TOTAL	4500

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peserta tersebar pada 35 provinsi di Indonesia. Adapun hasil pemetaan di atas bahwa dari 4500 peserta, Provinsi DKI Jakarta menjadi



wilayah dengan peserta terbanyak yaitu 743 orang, diikuti oleh Jawa Barat dengan 596 orang, Sulawesi Selatan dengan 282 orang dan Jawa Tengah sejumlah 275 orang. Sedangkan, 3 (tiga) wilayah provinsi dengan jumlah peserta paling sedikit untuk tahun 2022 ini diantaranya Maluku Utara diwakili 24 orang, Kalimantan Utara diwakili 19 orang, dan Papua Selatan yang diwakili sebanyak 7 orang.

Grafik 5 Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah



A. SASARAN STRATEGIS I:

MENINGKATNYA PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Sepanjang tahun 2022, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebanyak 10 kegiatan dan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebanyak 5 kegiatan. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam Konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Pada sasaran strategis 1, terdapat 3 indikator kinerja, dengan rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut adalah:

Tabel 11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 79,77	103,36%
2.	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3,5	Nilai 3,59	102,57%
3.	Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara	77%	80,27%	104,24%
RATA – RATA CAPAIAN				104,39%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara adalah skor 79,77 atau 4,77 poin lebih tinggi dari target yang ditentukan, yang artinya indikator dimaksud tercapai. Selanjutnya, realisasi indikator Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 3,59 atau 0,09 poin lebih tinggi dari target yang ditentukan, yang artinya indikator dimaksud terpenuhi.



Indikator ketiga Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara juga terpenuhi dengan capaian 80,27% atau 3,27% lebih tinggi dari target yang ditentukan.

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis I yaitu Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tahun 2021 adalah sebesar 104,39%, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Indikator I pada Sasaran Strategis I

A.1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara

Data hasil pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara yang didapatkan melalui rata-rata akumulasi tingkat kepuasan layanan pendidikan dan tingkat pemahaman peserta pembelajaran kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 12

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2022

No	Nama Kegiatan	Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan	Tingkat Pemahaman HKWN dan Hukum Acara MK	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran
1.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Penggerak Angkatan I	3,86	4,00	98,25
2.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Penggerak Angkatan II	3,79	4,00	97,38
3.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi MN KAHMI	3,66	2,22	73,50
4.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi PP Pemuda Muhammadiyah	3,58	2,70	78,50



No	Nama Kegiatan	Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan	Tingkat Pemahaman HKWN dan Hukum Acara MK	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran
5.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi PA GMNI	3,57	2,96	81,63
6.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)	3,76	4,00	97,00
7.	Bimtek PUU bagi Analis Hukum Kementerian Hukum dan HAM Angkatan I	3,52	4,00	94,00
8.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Formasi Disabilitas	3,51	1,52	62,88
9.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Organisasi Pekerja Indonesia	3,27	1,88	64,38
10.	Bimtek PUU Bagi Peradi Angkatan 1	3,56	3,36	86,50
11.	Bimtek PUU Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia	3,48	3,60	88,50
12.	Bimtek PUU bagi Analis Hukum Kementerian Hukum dan HAM Angkatan II	3,61	4,00	95,13
13.	Bimtek SKLN Bagi Peradi Angkatan 2	3,63	3,78	92,63
14.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)	3,49	3,24	84,13
15.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aparatur Dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi	3,62	2,60	77,75
Rata-Rata		3,59	3,19	84,81

Secara umum, hasil Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara meraih skor **84,81** atau telah memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun 2022, yaitu rata-rata akhir skor minimal yang dicapai adalah **75**. Ke depan masih diperlukan evaluasi



terhadap relevansi soal *pre test* dan *post test* untuk setiap variasi *target group* dan relevansi pertanyaan kuesioner terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan. Selain itu perlu juga dipertimbangkan terkait waktu yang paling baik untuk pelaksanaan *pre test*, *post test*, dan pengisian kuesioner, sehingga indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara mampu menggambarkan secara baik hasil dari pendidikan yang telah diselenggarakan di Pusdik MK.

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdik MK, Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebesar **84,81** dari target target **75**. Hal ini menandakan bahwa pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Pusdik MK telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pusdik MK perlu terus mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang lebih optimal ke depan.

Survei Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) sejak Tahun 2015. Pelaksanaan pengukuran data yang dimulai dari proses pengumpulan data untuk indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara dilaksanakan secara swakelola oleh Pusdik MK. Pengukuran Indeks dimaksud dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap kualitas pembelajaran dan materi-materi yang di Pusdik MK.

Pengukuran capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 mengalami perubahan metode. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara diperoleh hanya dari signifikansi perubahan nilai Pre Test dan Post Test terhadap materi yang diberikan kepada peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara diperoleh dari rata-rata signifikansi peningkatan pemahaman atas proses pembelajaran dan pengukuran tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat dikatakan pengukuran pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 lebih komprehensif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rincian realisasi capaian kinerja Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:




Tabel 13
Perbandingan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional
Warga Negara Tahun 2017 - 2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2017	Skor 75	Skor 75	100%
2018	Skor 75	Skor 77	102.67%
2019	Skor 75	Skor 76,8	102,4%
2020	Skor 75	Skor 77	102,6%
2021	Skor 75	Skor 87,75	117%
2022	Skor 75	Skor 84,81	113,08%

Hasil Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2016 s.d. 2022 tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 6 Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga
Negara Tahun 2017 – 2022



Pada tahun 2022, pengukuran dilakukan terhadap seluruh peserta pendidikan dengan jumlah peserta sebanyak 4500 dari 15 kegiatan. Hasilnya diperoleh Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara sebesar **84,81**. Jika dibandingkan dengan pengukuran tahun 2021, nilai Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara yang diperoleh sebesar **87,75**. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan nilai indeks dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar **2,96**. Penurunan angka ini berarti Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi masih perlu meningkatkan pelayanan dan kinerja pendidikan. Namun demikian capaian tersebut masih di atas target yang telah ditetapkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Walaupun capaian indikator dimaksud telah memenuhi target, namun masih terdapat catatan perbaikan dan pengembangan yang menjadi fokus Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ke depannya. Rencana perbaikan dan pengembangan tersebut diantaranya:

1. Melakukan evaluasi terhadap narasumber serta membuat inventarisir narasumber ahli sebagai mitigasi apabila terdapat narasumber yang berhalangan;
2. Mengembangkan kurikulum pendidikan dan metodologi pembelajaran;
3. Evaluasi terhadap instrumen evaluasi pendidikan, termasuk soal *pre-test* dan *post-test*; dan
4. Pengembangan sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN).

Adapun, analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Kualitas narasumber yang kompeten dan menguasai materi	1. Penyelenggaraan kegiatan secara daring membuat fokus beberapa peserta dalam mengikuti kegiatan kurang optimal
2. Pemanfaatan sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN) sehingga tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan kegiatan daring dapat berjalan dengan lancar dan efektif	2. Terdapat beberapa peserta pada daerah tertentu yang mengalami gangguan jaringan internet atau pemadaman listrik ketika penyelenggaraan kegiatan
3. Pengembangan Kurikulum Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	3. Tidak seluruh peserta dapat menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dengan baik



Gambar 4
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang



Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Pengurus dan Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada tanggal 2 s.d. 5 Agustus 2022

Indikator II pada Sasaran Strategis I

A.2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara perihal Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sedangkan prinsip penyelenggaraan kegiatan tersebut bertujuan pula untuk memberikan pelayanan yang utama kepada para peserta. Dalam upaya memberikan pelayan, Pusdik MK meliputi 4 (empat) subbidang dan subbagian berusaha untuk menerapkan layanan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berikut adalah uraian capaian kinerja yang diukur:

1. Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan

Tingkat kepuasan materi dan bahan pendidikan diukur melalui kuesioner yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Kuesioner diberikan kepada peserta pendidikan pada setiap penyelenggaraan kegiatan. Hasil kuesioner masing-masing kegiatan dirata-rata sehingga diperoleh Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Pendidikan



Performa narasumber dalam menyampaikan materi juga diukur menggunakan kuesioner yang diisi oleh peserta pendidikan. Kuesioner tersebut diberikan pada setiap sesi materi dalam setiap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hasil kuesioner masing-masing kegiatan dirata-rata sehingga diperoleh nilai Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

3. Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta atas Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan

Dukungan sumberdaya kegiatan berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana menjadi aspek penilaian tingkat layanan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pengukuran Tingkat Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan kuesioner evaluasi kegiatan yang diberikan kepada peserta pendidikan di akhir setiap penyelenggaraan kegiatan. Hasil tersebut dirata-rata sehingga diperoleh nilai Tingkat Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diperoleh dari hasil rata-rata pengukuran Tingkat Kepuasan Materi dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Tingkat Kualitas Narasumber Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan Tingkat Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Adapun analisis penilaian capaian kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan terbagi menjadi buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4). Berikut adalah realisasinya:

Tabel 15
Realisasi Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Tahun 2022


No	Keluaran (Output)	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)
1	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan	3,5	3,56
2	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Kegiatan Pendidikan	3,5	3,58
3	Tingkat Kepuasan Peserta atas Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan	3,5	3,60
	Rata-Rata Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	3,5	3,58

Realisasi sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di atas memperlihatkan bahwa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mencapai bahkan melebihi target awal tahun (indeks 3,5)



dimana rata-rata ketiga indikator kepuasan layanan dimaksud berhasil mencapai penilaian “baik” yaitu indeks 3,58.

Grafik 7 Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2017 – 2022



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa tren kenaikan indeks Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak berlanjut pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022. Indeks Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2022 didapat pada angka 3,58. Namun demikian, capaian realisasi tingkat kepuasan dimaksud masih melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan berbagai upaya perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas materi dan bahan ajar Pendidikan serta narasumber kegiatan Pendidikan dan dukungan sumberdaya kegiatan Pendidikan sehingga ke depan penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi akan semakin baik.

Dengan demikian, realisasi dan capaian indikator kinerja indeks tingkat layanan penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 16
Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2.	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai Baik (3.5)	Nilai Baik (3.58)	102,28 %

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu Nilai Baik (3.58), melebihi target yang telah ditargetkan yaitu Nilai Baik (3.5), sehingga capaian sebesar 102,28% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja indikator II pada sasaran strategis I antara lain:

Tabel 17

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Narasumber kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan pakar/ahli yang kompeten pada bidangnya masing-masing	1. Dalam beberapa kegiatan, terdapat gangguan jaringan yang menyebabkan kendala baik pada <i>zoom meeting</i> maupun pada sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)
2. Optimalisasi penggunaan sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN) dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan daring	2. Fasilitas bagi penyandang disabilitas khususnya pada teknologi informasi dan komunikasi belum maksimal
3. Desain tampilan dinamis pada <i>software v-mix</i> agar lebih menarik bagi peserta ketika mengikuti kegiatan melalui aplikasi <i>zoom meeting</i>	3. Tidak seluruh peserta dapat menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dengan baik
4. Penyelenggara melakukan asistensi kepada para peserta yang mengalami kendala dalam mengikuti tahapan-tahapan kegiatan dengan responsif	4. Terdapat beberapa peserta pada daerah tertentu yang mengalami gangguan jaringan internet atau pemadaman listrik ketika penyelenggaraan kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi pendidikan tahun 2022, diperoleh beberapa saran dan masukan untuk kemajuan proses pendidikan di Pusdik MK. Seluruh saran dan masukan dari



peserta didik diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan proses penyelenggaraan pendidikan. Tindak lanjut yang telah dilakukan MK terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan Kurikulum Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD), termasuk soal *pre-test* dan *post-test*;
2. Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui *Focus Group Discussion* (FGD), termasuk soal *pre-test* dan *post-test*;
3. Mitigasi terhadap kondisi dimana narasumber berhalangan hadir pada saat penyelenggaraan kegiatan;
4. Pemberian penggantian biaya kuota internet bagi peserta yang mendapatkan e-sertifikat pada beberapa kegiatan dengan *target group* tertentu, yaitu guru dan penyandang disabilitas;
5. Peningkatan desain tampilan dinamis pada *software v-mix* agar lebih menarik bagi peserta ketika mengikuti kegiatan melalui aplikasi *zoom meeting*;
6. Pengembangan fitur registrasi dan fitur e-sertifikat peserta pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Perbaikan sarana dan prasarana sesuai saran dan masukan dari peserta didik dari tahun sebelumnya (2021) dan telah direalisasikan di tahun 2022 antara lain:

1. Perbaikan pompa sumpit asrama;
2. Penggantian *exhaust* yang mengalami kerusakan di seluruh area Pusdik;
3. Penggantian pintu toilet umum asrama Grha Konstitusi 4 dan 5;
4. Penggantian pompa *deepwell* Pusdik;
5. Penambahan linen pada Grha Konstitusi 1;
6. Treatment genset Pusdik;
7. Pengecatan dan perbaikan pipa *hidrant* Pusdik;
8. Pengadaan sepeda untuk mobilitas narasumber dan peserta Pusdik;
9. Pengelolaan dan penataan *rooftop* Pusdik;
10. Perbaikan kamar toilet umum Grha Konstitusi 2;
11. Perbaikan dan *treatment* terhadap *lift* disabilitas di Grha Konstitusi 2;
12. Pengembangan tampilan V-Mix dengan penambahan penggunaan latar *green screen* di aula dan kelas Pusdik; dan
13. Penataan terhadap pengelolaan parkir kendaraan roda dua di Pusdik.

Selanjutnya, rencana perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reuiu terhadap standar pelayanan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;



2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan budaya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan peserta;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut dari laporan hasil survei kepuasan peserta;
5. Evaluasi terhadap relevansi pertanyaan kuesioner terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan; dan
6. Melakukan perbaikan dan peningkatan layanan IT baik dari sisi kualitas dan kapasitas server maupun sisi kemudahan dan kecepatan akses layanan sistem informasi.

Indikator III pada Sasaran Strategis I

A.3. Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara

Dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, selain mengukur indikator *outcome* berupa Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara, diperlukan juga pengukuran terhadap persentase peserta yang mengalami peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara sebagai *output* dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Indikator kinerja tambahan pada tahun 2021 ini juga dapat menjadi aspek baru yang dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan ke depan yang lebih komprehensif.

Berikut realisasi indikator kinerja III pada sasaran strategis I Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara pada tahun 2022:

Tabel 18
Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2022

No	Nama Kegiatan	Persentase Peningkatan Pemahaman HKWN Peserta
1.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Penggerak Angkatan I	100%
2.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Penggerak Angkatan II	100%



3.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi MN KAHMI	55.50%
4.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi PP Pemuda Muhammadiyah	67.50%
5.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi PA GMNI	74.00%
6.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)	100%
7.	Bimbingan Teknis Pengujian Undang-Undang bagi Analis Hukum Kementerian Hukum dan HAM Angkatan I	100%
8.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Formasi Disabilitas	38.00%
9.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Organisasi Pekerja Indonesia	47.00%
10.	Bimbingan Teknis Pengujian Undang-Undang Bagi Peradi Angkatan 1	84.00%
11.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I)	90.00%
12.	Bimtek PUU Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia	100%
13.	Bimtek Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bagi Peradi Angkatan 2	94.50%
14.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat	81.00%
15.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aparatur Dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi	65.00%
Rata-Rata		79.77%

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada umumnya persentase peserta yang mengalami peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara telah memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun 2022, yaitu 79.77%. Hal ini menandakan bahwa secara umum Pusat Pendidikan



Pancasila dan Konstitusi telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara. Namun demikian, Pusdik MK perlu terus mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang lebih optimal ke depan.

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis I

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
3.	Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara	77%	79.77%	103,59%

Berdasarkan tabel diatas, target Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara sebesar 77% telah terealisasi sebesar 79.77%, sehingga capaian kinerja sebesar 103,59%% berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Dalam rangka Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara, pada tahun 2022 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak hanya melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, bimbingan teknis hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja indikator III pada sasaran strategis I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Kualitas narasumber kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan pakar/ahli yang kompeten khususnya di bidang hukum tata negara	1. Terdapat peserta yang tidak mengerjakan <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> dengan lengkap, ada yang hanya mengerjakan salah satunya



<p>2. Kurikulum Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang telah dikembangkan melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan para pakar/ahli hukum tata negara</p>	<p>2. Terkadang terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan kendala baik pada <i>zoom meeting</i> maupun pada sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN), baik dari sisi peserta maupun sisi penyelenggara</p>
<p>3. Dukungan sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN) sehingga penyelenggaraan kegiatan daring lebih optimal</p>	<p>3. Ada beberapa peserta yang kurang fokus dalam mengikuti kegiatan karena dibarengi dengan aktivitas yang lain</p>

Rencana perbaikan ke depan untuk mempertahankan serta meningkatkan Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara antara lain:

1. Evaluasi terhadap relevansi soal *pre-test* dan *post-test* dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
2. Melakukan monitoring, evaluasi serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, khususnya sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN);
3. Mengembangkan sistem, metodologi, kurikulum, dan instrumen evaluasi pendidikan;
4. Peningkatan kualitas layanan publik dengan mendorong inovasi oleh sumber daya manusia di Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi.



SASARAN STRATEGIS II :

B. MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Sasaran ini terdiri dari 9 (sembilan) indikator. Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain:

Tabel 21
Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis II

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstiusi	96%	100%	104,16%
2	Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Nilai 79	Nilai 79,41	100,5%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau audit operasional dan/atau audit kinerja	92%	100%	108,69%
4	Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja yang Tepat Waktu	100%	100%	100%
5	Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi	90%	99,33%	110,36%
6	Tingkat Respon Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (Unit Kerja)	36 jam	2 jam 36 menit	100%
7	Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi	50%	50%	100%
8	Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Nilai 91	Nilai 94,77	104,14%
9	Tingkat Kesiapan SDM Terampil Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi	50%	66%	132%
RATA – RATA CAPAIAN				107,10%

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2022 adalah sebesar **107,10%** sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".



Indikator I Pada Sasaran Strategis II

B.1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2022 tanggal 17 November 2021, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar Rp. 3.950.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Namun demikian, pada Tahun Anggaran 2022 alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu :

1. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2021 Revisi ke 04 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2022 tanggal 27 April 2022 Digital stamp 0091-3420-4175-2469, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar Rp 2.950.000.000,-.
2. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2021 Revisi ke 04 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2022 tanggal 27 Oktober 2022 Digital stamp 0091-3420-4175-2469, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar Rp 2,199,551,000,-.
3. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2021 Revisi ke 04 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2022 tanggal 24 November 2022 Digital stamp 0091-3420-4175-2469, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar Rp 2,678,551,000,-.
4. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2022 Revisi ke 14 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2022 tanggal 27 Desember 2022 Digital stamp 1054-8383-6437-4166, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar Rp 2.702.609.000,-

Berdasarkan data dari aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS), Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat dilihat dalam tabel berikut:



Gambar 5 Tabel Realisasi Anggaran Pusdik MK TA 2022

REALISASI ANGGARAN TA 2022 PUSDIK PANCASILA DAN KONSTITUSI/PPK VIII S.D 31 DESEMBER 2022						
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)	
PUSDIK PANCASILA DAN KONSTITUSI		2.702.609.000	2.702.604.796	100,00%	4.204	0,00%
077.01.01.BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi	2.702.609.000	2.702.604.796	100,00%	4.204	0,00%
4246	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	2.702.609.000	2.702.604.796	100,00%	4.204	0,00%
4246.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	230.000.000	229.999.317		683	0%
001	Bimbingan Teknis Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	155.000.000				
051	Perencanaan dan Pengembangan Program Bimbingan Teknis Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	15.680.000	15.679.517	100,00%	483	0%
A.	Pembinaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	15.680.000	15.679.517	100,00%	483	0%
052	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	139.320.000	139.319.800	200,00%	200	0%
A.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Akademisi/Guru/Dosen	26.836.000	26.835.800	100,00%	200	0%
B.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Mahasiswa	112.484.000	112.484.000	100,00%	-	0%
002	Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi	75.000.000				
052	Pelaksanaan Pembinaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Peradilan Konstitusi	75.000.000	75.000.000	100,00%	-	0%
A.	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Advokat/Parpol/Penyelenggara Negara/Akademisi/Organisasi Profesi/Organisasi Masyarakat	75.000.000	75.000.000	100,00%	-	0%
4246.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.472.609.000	2.472.605.479	100,00%	3.521	0,00%
001	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi	2.472.609.000				
051	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi	2.472.609.000	2.472.605.479	100,00%	3.521	0,00%
A.	Tanpa Sub Komponen	2.472.609.000	2.472.605.479	100,00%	3.521	0,00%

Berdasarkan gambar di atas, realisasi penyerapan anggaran Pusdik MK TA 2022 adalah sebesar **Rp. 2.702.604.796,-** atau **100,00%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.702.609.000,-** Adapun perhitungan Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK dalam Tahun 2022 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase Penyerapan} \\
 \text{Anggaran Pusdik Pancasila} \\
 \text{dan Konstitusi}
 \end{array}
 = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pusdik MK}}{\text{Alokasi Anggaran Pusdik MK}} \times 100\%$$



$$= \frac{2.702.604.796}{2.702.609.000} \times 100\% = 100,00\%$$

Realisasi anggaran Pusdik MK TA 2022 masih konsisten di angka 100% jika dibandingkan TA 2021 dan menjadi tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini adalah perbandingan realisasi anggaran Pusdik MK Tahun 2016-2022.

Tabel 22
Realisasi Anggaran Pusdik MK Tahun 2016-2022

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1.	2015	17.077.400.000	13.682.308.874	80,12%
2.	2016	11.457.896.000	11.323.670.274	98,83%
3.	2017	15.207.293.000	15.071.436.640	99,11%
4.	2018	18.235.503.000	18.196.406.751	99,79%
5.	2019	28.291.083.000	28.122.966.187	99,41%
6.	2020	2.195.020.000	2.194.692.958	99,99%
7.	2021	4.562.970.000	4.562.959.364	100,00%
8.	2022	2.702.609.000	2.702.604.796	100,00%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase realisasi anggaran Pusdik MK TA 2022 menempati urutan pertama yaitu 100,00%. Alokasi anggaran yang diterima mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mengingat pada tahun 2022 masih pandemi COVID-19 mekanisme penyelenggaraan pendidikan Pusdik Pancasila dan Konstitusi mayoritas masih dilakukan dengan pembelajaran dalam jaringan (daring).

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 23
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	96%	100%	104,16%



Berdasarkan pada tabel diatas, realisasi indikator Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 96%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar **104,16%** dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Keberhasilan capaian realisasi Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK yang melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh Monitoring dan evaluasi kinerja anggaran dan kegiatan secara berkala serta monitoring realisasi tagihan kontraktual dan swakelola untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan.

Ke depan, dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran, Pusdik MK tidak hanya mengukur aspek penyerapan anggaran, tetapi mulai mengukur aspek kesesuaian terhadap perencanaan, Penyelesaian tagihan dalam batas waktu yang ditentukan dan kepatuhan terhadap peraturan/regulasi di bidang pelaksanaan anggaran.

Indikator II Pada Sasaran Strategis II

B.2. Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh Unit Eselon I dan II perlu mengukur capaian dari sasaran strategis dan Indikator Kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada unit kerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi atas penggunaan anggaran negara yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi.

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pusdik MK yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada negara sebagai pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusdik MK untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selaku unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas dan pelaporan penggunaan anggaran negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan akuntabilitas kinerja yang



telah disusun oleh unit kerja direviu atau dievaluasi untuk memastikan bahwa laporan akuntabilitas kinerja dimaksud telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas, dimana hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan. Laporan akuntabilitas kinerja dievaluasi oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Mahkamah Konstitusi. Nilai hasil evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu indikator untuk mengukur sasaran strategis Peningkatan Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berdasarkan nota dinas dari Inspektur Nomor 1995/2900/PW.02/06/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK TA 2021, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh nilai 83,63 atau predikat penilaian A (Memuaskan). Dengan demikian, capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebagai berikut:

Tabel 24
Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2.	Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Nilai 80/90%	Nilai 83,63	104,53%

Berdasarkan tabel diatas, target Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebesar 80 dan terealisasi sebesar 83.63 sehingga capaian kinerja sebesar 104,53% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Indikator III Pada Sasaran Strategis II

B.3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.



Indikator kinerja ketiga pada sasaran terwujudnya Pusdik MK yang berintegritas, efektif dan efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi yaitu Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja. Pengukuran indikator kinerja ini sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan. Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Di samping itu, pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material terkait juga dengan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan dan Kinerja) dan Audit Operasional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dengan demikian, tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sehingga penyebab temuan dapat teratasi dan tidak terjadi pengulangan terhadap temuan-temuan (kesalahan/fraud).

Berdasarkan data dari Inspektorat, Pusdik MK telah menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi temuan terkait dengan Audit Operasional tahun 2018. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Inspektorat tidak melakukan audit operasional pada unit kerja Pusdik MK. Sedangkan terkait dengan laporan keuangan tahun 2021, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 LHP Nomor 53B/LHP/XVI/05/2022, tanggal 25 Mei 2022 bahwa pada laporan keuangan tahun 2021 unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak terdapat temuan atas pengelolaan keuangan Pusdik MK.

Berdasarkan penjelasan, maka dapat disimpulkan bahwa Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja adalah sebesar 100% karena tidak terdapat temuan pada laporan keuangan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Capaian indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja sebagai berikut:

Tabel 25
Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis II

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
3.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja	90%	100%	111,11%



Berdasarkan tabel diatas, target Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja sebesar 90% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 111,11% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Indikator IV Pada Sasaran Strategis II
B.4. Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja yang Tepat Waktu

Dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2019 Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja yang sudah ada menjadi Aplikasi e-Kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan tautan *lakip.mkri.id*.

Adapun e-Kinerja merupakan aplikasi yang digunakan MK untuk mengukur capaian kinerja atau realisasi dari Perjanjian Kinerja setiap bulan dari Level Eselon II sd individu/staf. Pengisian e-Kinerja sangat penting karena merupakan salah satu faktor utama yang mendukung penilaian SAKIP maupun Reformasi Birokrasi. Sejak tahun 2019 pengisian pada aplikasi e-Kinerja diwajibkan bagi pejabat Struktural Eselon II, II, IV, pejabat Fungsional, dan seluruh staf atau pegawai Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2022 Target indikator Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu sebesar 100%.

Berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor 500//PR.15.01/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Laporan Tingkat Kepatuhan Unit Kerja dan Nilai Capaian Kinerja Individu Berdasarkan Aplikasi e-Kinerja Triwulan IV Tahun 2022, disebutkan bahwa seluruh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sejumlah 17 orang telah mengisi capaian kinerja tahun 2021 pada aplikasi e-Kinerja sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun, rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu, adalah:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{Pengisian Laporan E-} \\
 \text{Kinerja Tepat Waktu}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah Pegawai yang Mengisi Laporan E-Kinerja Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pegawai yang Mengisi Laporan E-Kinerja}} \times 100\%$$



$$= \frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
4.	Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, target Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Tabel 27
Rekapitulasi Nilai E-Kinerja Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi

No	Nama	Jabatan	Nilai E-Kinerja
1	Imam Margono, S.E., M.M.	Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	107,17%
2	Nanang Subekti, S.E., M.S.E.	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	108%
3	Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.	Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi	101%
4	Bangkit Panji Anarogo, S.Pd.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	105%
5	Edwin Aditya Irawan, S.Psi.	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	100%
6	Fazlur Rahman El Islamy, S.Pd.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	100%
7	Suhardi, S.Pd.	Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar	100%
8	Santhy Kustrihardiani, S.Psi.	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan	106,88%
9	Muhlis Nova	Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan	101%



10	Angga Putri Gardina, S.Pd.	Penyusun Kerjasama Pelatihan	100%
11	Imam Margono, S.E., M.M.	Kepala Bagian Umum	102,38%
12	Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana	100%
13	Yahya Amarullah Taufik, S.Sos.	Penyiap Sarana dan Prasarana	100%
14	Edwin Rivano, A.Md.	Pengelola Asrama	100%
15	Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100,13%
16	Hadian Taofik Rochman, S.Sos., M.A.	Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan	100%
17	Chafid Sugianto, S.Pd., M.Pd	Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan	100%

Tercapainya target tahun 2022, tidak terlepas dari komitmen pegawai Pusdik MK dalam pengisian aplikasi *e-Kinerja*, khususnya terkait dengan ketepatan waktu pengisian Aplikasi *e-Kinerja*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berharap aplikasi *e-Kinerja* ini bisa terintegrasi dengan aplikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Gambar 6
Aplikasi E-Kinerja

The screenshot shows the 'e-Kinerja' dashboard for Imam Margono at the Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. The main heading is 'CAPAIAN KINERJA BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2022'. Below this, there is a search bar and a table of performance indicators. The table has columns for 'SASARAN STRATEGIS', 'INDIKATOR KINERJA', 'TARGET', 'REALISASI BULAN LALU', 'REALISASI BULAN DESEMBER', 'TOTAL', '%', 'KET', 'PAGU', 'REALISASI', 'SISA', and '%'. The first row shows a strategic goal of '1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Teknis Administratif di Pusdik Pancasila dan Konstitusi' with an indicator of '4. Persentase Pengisian laporan E-Kinerja yang tepat waktu'. The target is 3, and the current realization is 3, resulting in a 100% completion rate. The budget (PAGU) is Rp.0, and the remaining budget (SISA) is also Rp.0.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA			%	KET	PENYERAPAN ANGGARAN			
			BULAN LALU	BULAN DESEMBER	TOTAL			PAGU	REALISASI	SISA	%
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Teknis Administratif di Pusdik Pancasila dan Konstitusi	4. Persentase Pengisian laporan E-Kinerja yang tepat waktu	3	3	3	3	100 %	Indeks	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0 %
							Indeks				
							Indeks				
							Indeks				
							Indeks				
							Indeks				
							Indeks				
							Indeks				
							Indeks				



Indikator V Pada Sasaran Strategis II

B.5. Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2022 dan untuk menyikapi perkembangan lingkungan organisasi serta pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu adanya peningkatan integritas dan disiplin agar budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja dapat terlaksana sebagaimana mestinya yang diikuti dengan penerapan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi termasuk dalam hal ini adalah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan unit kerja Pusdik MK yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi sesuai sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, Pusdik MK menetapkan target indikator Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebesar 90%. Untuk mengukur tingkat disiplin pegawai, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan rumus tingkat disiplin pegawai. Indikator ini merupakan pengurangan dari tingkat pelanggaran disiplin pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi setiap bulan dengan rumus sebagai berikut:

Adapun, rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi, adalah:

$$\text{Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi} = 100\% - \text{Rata-Rata Persentase Pelanggaran Disiplin}$$

Untuk Mendapatkan Rata-Rata Presentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan menghitung rata-rata dari persentase 4 (empat) kategori pelanggaran disiplin pegawai yaitu:

Disiplin Kehadiran



- a. Tidak terlambat masuk kantor
 - b. Tidak pulang kantor lebih awal
 - c. Tidak masuk kantor tanpa keterangan
2. Disiplin Budaya Tertib
 3. Disiplin Budaya Bersih
 4. Disiplin Budaya Kerja

Persentase pelanggaran disiplin pegawai merupakan presentase pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Untuk lebih jelasnya, rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi, adalah sebagai berikut:

Presentase Pelanggaran Disiplin Pegawai merupakan presentase pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Presentase tersebut dihitung setiap bulan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pelanggaran Disiplin} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Disiplin}}{\text{Jumlah Pegawai} \times \text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus perhitungan di atas, realisasi Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28
Realisasi Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran Disiplin	Rata Rata Persentase Pelanggaran Disiplin	Tingkat Disiplin Pegawai
1.	Januari	11	0,82 %	99,18 %
2.	Februari	11	0,95 %	99,05 %
3.	Maret	7	0,50 %	99,50 %
4.	April	4	0,33 %	99,67 %
5.	Mei	8	0,83 %	99,17 %
6.	Juni	13	0,97 %	99,03 %
7.	Juli	17	1,26 %	98,74 %
8.	Agustus	8	0,57 %	99,43 %



9.	September	4	0,28 %	99,72 %
10.	Oktober	9	0,67 %	99,33 %
11.	November	5	0,36 %	99,64 %
12.	Desember	7	0,50%	99,50 %
TINGKAT DISIPLIN PEGAWAI PUSDIK TAHUN 2022				99,33 %

Berdasarkan data hasil rekapitulasi di atas, dapat dilihat bahwa total pelanggaran disiplin pegawai pada tahun 2022 berjumlah 104 pelanggaran, dengan rata-rata persentase pelanggaran disiplin sebesar 0,67 % untuk 16 pegawai yang ditugaskan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama 12 bulan atau 246 hari kerja.

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi, sebagai berikut:

Tabel 29
Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
5.	Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi	90%	99,33%	110,36%

Berdasarkan tabel diatas, target Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebesar 90% dan terealisasi sebesar 99,33% sehingga capaian kinerja sebesar 110,36% berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Keberhasilan capaian realisasi Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang melampaui target didukung oleh komitmen yang tinggi dari pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kedisiplinan dan mengurangi pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan monitoring kehadiran pegawai Pusdik MK yang dilakukan secara berkala.

Indikator VI Pada Sasaran Strategis II

B.6. Tingkat Respon Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (Unit Kerja)

Dalam rangka mewujudkan layanan informasi arsip secara lengkap, cepat dan tepat, mudah dan murah, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan *e-government* untuk mendukung



bisnis proses melalui penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi kearsipan yaitu: (1) Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SiPANDA); (2) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD); dan (3) Sistem Informasi Pengelolaan Berkas Perkara (e-Minutasi). Sistem informasi kearsipan tersebut diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Saat ini, Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) sudah terintegrasi otomatis dengan SiPANDA. Penggunaan sistem kearsipan ini sudah dilaksanakan mulai dari level eselon II sampai dengan level pegawai atau staf. Sejak tahun 2018 sampai dengan 2022, Pusdik MK sudah konsisten menggunakan SIKD.

Tabel 30
Jumlah Persuratan Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022

No	Nama Pegawai	Jumlah Persuratan		Jumlah TTD Elektronik	Rata-Rata Kecepatan Respon Penggunaan Aplikasi SIKD	
		Dibaca	Belum Dibaca		Individu Pegawai	Seluruh Pegawai MK
1	Imam Margono, S.E., M.M.	2197	0	881	0 hari 1 jam 6 menit	0 hari 8 jam 11 menit
2	Imam Margono, S.E., M.M.	1161	0	33	0 hari 0 jam 23 menit	
3	Nanang Subekti, S.E., M.S.E.	1700	0	97	0 hari 1 jam 39 menit	
4	Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.	938	0	73	0 hari 5 jam 33 menit	
5	Bangkit Panji Anarogo, S.Pd.	216	0	14	0 hari 4 jam 17 menit	
6	Fazlur Rahman El Islamy, S.Pd.	178	0	4	0 hari 6 jam 37 menit	
7	Suhardi, S.Pd.	225	0	3	0 hari 4 jam 34 menit	
8	Edwin Aditya Irawan, S.Psi.	1196	0	17	0 hari 12 jam 41 menit	
9	Angga Putri Gardina, S.Pd.	182	0	11	0 hari 2 jam 22 menit	
10	Santhy Kustrihardiani, S.Psi.	1233	0	36	0 hari 2 jam 42 menit	



11	Muhlis Nova	84	0	11	2 hari 4 jam 40 menit
12	Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.	1702	0	263	0 hari 1 jam 51 menit
13	Yahya Amarullah Taufik, S.Sos.	630	0	9	0 hari 2 jam 28 menit
14	Edwin Rivano, A.Md.	558	0	17	0 hari 2 jam 57 menit
15	Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.	1683	0	50	0 hari 3 jam 2 menit
16	Hadian Taofik Rochman, S.Sos., M.A.	167	0	10	0 hari 6 jam 5 menit
17	Chafid Sugianto, S.Pd., M.Pd	164	0	14	0 hari 4 jam 24 menit
TOTAL		14.214	0	1.543	


Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah persuratan yang dibaca dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2022 sebanyak 14.214 surat dan tidak ada surat yang belum dibaca oleh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 100%.

Hasil rata-rata respon SIKD sejumlah 17 pegawai di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bulan Desember selama 0 hari 4 jam 3 menit. Dengan demikian capaian dari indikator Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Tingkat Respon Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (Unit Kerja) adalah 100%, dimana target dari indikator tersebut adalah 36 jam dengan perhitungan capaian adalah jika realisasi target respon Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (Unit Kerja) adalah kurang dari sama dengan 36 jam maka capaiannya adalah 100%. Keberhasilan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam pelaksanaan transformasi digital tata naskah dinas melalui SIKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis di lingkungan Kepaniteraan Sekretariat Jenderal Mahkamah, kemudian dikuatkan kembali melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi:



Mahkamah Konstitusi menampilkan rangking respon SIKD seluruh unit kerja untuk memotivasi seluruh unit kerja melaksanakan pekerjaan dalam sebuah sistem berbasis elektronik dan merespon pekerjaan dengan cepat dihitung dari waktu respon akses SIKD unit kerja, sebagaimana bisa dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 8. Rangking Respon SIKD seluruh Unit Kerja di Mahkamah Konstitusi



Berdasarkan grafik diatas, respon unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konsitusi pada bulan Desember Tahun 2022 berhasil meraih peringkat keempat. Perolehan rangking ini didapatkan melalui rata-rata kecepatan respon seluruh pegawai di unit kerja. Hal ini memperlihatkan respon seluruh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi lebih cepat dibanding kecepatan respon unit kerja lain di Mahkamah Konstitusi. Capaian ini tidak terlepas dari komitmen seluruh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk melakukan transformasi digital.

Berdasarkan penjelasan di atas, Tingkat Respon Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (Unit Kerja) adalah 100%, dimana target dari indikator tersebut adalah 36 jam dengan perhitungan capaian adalah jika realisasi target respon Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (Unit Kerja) adalah kurang dari sama dengan 36 jam maka capaiannya adalah 100%, sehingga Realisasi Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kerasipan adalah sebagai berikut:



Tabel 31
Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
6.	Tingkat Respon Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (Unit Kerja)	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat Respon Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan yaitu 100% atau telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%, sehingga capaian kinerja indikator tersebut berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Sejak sistem Informasi kearsipan diterapkan, pegawai Pusdik MK memiliki komitmen yang tinggi dalam penggunaan sistem informasi kearsipan khususnya penggunaan aplikasi SIKD. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh pengembangan aplikasi SIKD yang telah menyajikan data mengenai tingkat kecepatan atau respon atas naskah masuk dalam sistem informasi kearsipan tersebut.

Ke depan Pusdik MK akan melakukan monitoring secara berkala terkait penggunaan SIKD tersebut. Pusdik MK berharap aplikasi sistem informasi kearsipan khususnya aplikasi SIKD terus mengalami pengembangan, terutama terkait penyajian data dan informasi seperti laporan naskah masuk dan naskah keluar per jenis naskah dinas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Gambar 7 Penggunaan SIKD pada Pusdik MK

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Selamat Datang **Edwin Aditya Irawan** Anda Login Sebagai **Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Edwin Aditya Irawan)** | [Ubah Kata Sandi](#)

Beranda
Draf Surat
Registrasi Naskah
Naskah Masuk
Log Registrasi
Berkas
Laporan
Mantap
Keluar

● Halaman Utama

Selamat Datang **Edwin Aditya Irawan**
Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Edwin Aditya Irawan)
[Ubah Kata Sandi](#)

● Surat Dinas

- Peraturan MK
- Peraturan Ketua MK
- Keputusan Ketua MK
- Peraturan Sekjen MK
- Keputusan Sekjen MK
- Surat Edaran Sekjen MK

1 Agenda Rapat

● Response Time

○ Respon Unit Kerja

● Tutorial

- Tutorial Aktivasi User Pendaftaran Digital Signature BSR/E
- Tutorial Set Passphrase User Pendaftaran Digital Signature BSR/E
- Tutorial Multiple DS
- Tutorial Instalasi Aplikasi VPN Terbaru

● Top 10 Talent Pool

Pegawal Teladan

No	Nama	NBV	Box	Kuadran
1	Heru Setiawan	81.5	8	III
2	Andi Hakim	80.44	8	III
3	Elisabeth	77.62	7	II
4	Wiryanto	77.57	7	III
5	Heru Setiawan	77.55	7	II
6	Sigit Purnomo	75.73	7	II
7	Mastur Afrilidiany Pasaribu	75.26	7	II
8	Yohana Citra Permatasari	74.81	7	II
9	Triyono Edy Budhiarto	74.51	7	II
10	Andi Hakim	74.41	7	II

● User Online : 7 Pegawai

Selasa, 31 Januari 2023, Jam 19:57:14

● Riwayat Surat Dibaca Selama 7 Hari

Tampilkan 10 data

No.	Tgl.Dibaca	Pengirim	Perihal	Jenis Surat	Kecepatan Respon
1	2023-01-30 16:13:06	Analisis Kurikulum Dan Pembelajaran (Fazlur Rahman El Islamy)	Undangan Rapat Tindak Lanjut Kegiatan Trainers Convention	Nota Dinas	0 Hari 0 Jam 2 Menit
2	2023-01-26 16:47:27	Subbidang Program dan Evaluasi	Pakta Integritas 2023 a.n. Edwin Aditya Irawan	Teruskan	0 Hari 0 Jam 0 Menit

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 data

[Awal](#) [Kembali](#) [1](#) [Lanjut](#) [Akhir](#)

Petunjuk Umum:

Menu Registrasi Surat untuk melakukan Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
 Menu Surat Masuk untuk melihat Surat Masuk
 Menu Log Surat Keluar untuk melihat Surat Keluar pernah Anda buat sebelumnya
 Menu Berkas untuk melihat Berkas Unit Kerja (sebagai Administrator Unit) serta Notifikasi Berkas Aktif

Klik tab Pengaturan Unit Kerja & Pengguna untuk melihat Unit Kerja dan Pengguna Aplikasi
 Klik tab Pengaturan Umum untuk melihat Komponen Pengaturan Umum Aplikasi
 Klik tab Pengaturan Klasifikasi & Berkas untuk melihat dan mengatur Klasifikasi dan Berkas
 Klik tab Laporan untuk memilih dan menampilkan Laporan

Hak Cipta © 2016-2023 Arsip Nasional RI & Mahkamah Konstitusi RI
Version v12.0

Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinas (SIKD) yang digunakan oleh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



Indikator VII Pada Sasaran Strategis II

B.7. Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dalam pemerintahan serta kondisi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital ini, khususnya pasca pandemi, maka diperlukan perencanaan yang baik dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi mendukung penerapan SPBE secara berkesinambungan. Komitmen untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, salah satunya direalisasikan dengan mengembangkan sistem informasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara kontinu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem informasi, khususnya Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan unit kerja Pusdik MK yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, Pusdik MK menetapkan target indikator baru pada tahun 2022, yaitu Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebesar 50%. Pada indikator ini, yang diukur adalah realisasi rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Peta Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Periode 2020 s.d. 2024, pada tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) rencana pengembangan pada aspek Sistem Informasi dan 7 (tujuh) rencana pengembangan pada aspek Infrastruktur, sehingga total ada 14 (empat belas) rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun, realisasi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 32
Realisasi Pengembangan TIK Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022

Aspek	No.	Rencana Pengembangan TIK	Realisasi
Sistem Informasi	1	Penerapan Sertifikat Elektronik Narasumber Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis dan Hak Konstitusional Warga Negara	Belum Terlaksana
	2	Penerapan Sertifikat Elektronik Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis dan Hak Konstitusional Warga Negara	Telah Terlaksana
	3	Integrasi Data Peserta PUSDIK sebelum tahun 2019	Telah Terlaksana
	4	Penambahan Menu Dokumentasi Kegiatan di <i>Dashboard</i> Peserta Bimbingan Teknis dan Hak Konstitusional Warga Negara	Belum Terlaksana
	5	Implementasi <i>Neural Network Model Quiz</i> untuk mengetahui <i>Mood</i> Peserta Bimbingan Teknis dan Hak Konstitusional Warga Negara	Belum Terlaksana
	6	Perencanaan <i>Double Checker</i> e-KTP Peserta dengan Pihak Berperkara di aplikasi SIMPEL	Belum Terlaksana
	7	Studi Kelayakan Penerapan <i>Optical Character Recognition</i> (OCR) bagi peserta disabilitas di <i>Dashboard</i> Kegiatan	Telah Terlaksana
Infrastruktur	8	Redudansi Server Backup e-PUSDIK di ruang server lama yang masih dapat beroperasi	Belum Terlaksana
	9	<i>Splicing Fiber Optik</i> seluruh Grha untuk meminimalisir gangguan internet	Belum Terlaksana
	10	Penambahan 3 (tiga) unit <i>All in One</i> PC untuk Pojok Digital	Telah Terlaksana
	11	Penambahan 6 (enam) buah laptop untuk operasional kegiatan	Telah Terlaksana
	12	Penambahan <i>Access Point</i> di PUSDIK	Telah Terlaksana
	14	Penambahan 3 (tiga) <i>camcorder</i> dan <i>tripod</i>	Telah Terlaksana
	15	Pengadaan Komputer MacBook Pro untuk <i>render design</i>	Belum Terlaksana

Berdasarkan tabel di atas, rencana pengembangan TIK Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang telah direalisasikan adalah 7 (tujuh) dari keseluruhan 14 (empat belas) rencana pengembangan.



Selanjutnya perhitungan indikator Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi}}{\text{Rencana Pengembangan TIK}} = \frac{\text{Realisasi Rencana Pengembangan TIK}}{\text{Rencana Pengembangan TIK}} \times 100\%$$

$$= \frac{7}{14} \times 100\% = 50\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebagai berikut:

Tabel 33
Capaian Kinerja Indikator VII pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
7.	Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi	50%	50%	100,00%


Berdasarkan tabel di atas, Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi yaitu 50%, yang artinya telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 50%, sehingga capaian kinerja indikator tersebut 100,00% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Walaupun capaian target kinerja Pusdik MK atas indikator kinerja Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022 telah tercapai, namun demikian Pusdik tetap perlu melakukan peningkatan terhadap kemajuan teknologi informasi baik itu sistem informasi maupun dukungan perangkat infrastruktur. Pusdik MK juga akan mengoptimalkan sinergi dengan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mewujudkan pengembangan TIK sesuai dengan peta rencana yang telah ditetapkan.

Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga terus dilakukan secara kontinu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik serta mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



Gambar 8
Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN)



Tampilan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) yang digunakan oleh peserta kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Indikator VIII Pada Sasaran Strategis II

B.8. Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilakukan secara masif pada masing-masing area perubahan atau komponen pengungkit. Pelaksanaan rencana kerja dilakukan secara paralel oleh penanggung jawab area berdasarkan tim kerja.

Reformasi Birokrasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi meliputi 8 Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Organisasi, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan Pembangunan Zona



Integritas meliputi 6 komponen area pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada tahun 2021, unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum berhasil mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/140/PW.04/2021 pada tanggal 30 Desember 2021 dengan total nilai 80.68. Selanjutnya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menetapkan target Nilai Pembangunan Zona Integritas dalam rangka Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2022 sebesar 91. Target nilai yang ditetapkan tersebut merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai internal, yaitu Inspektorat Mahkamah Konstitusi.

Merujuk pada Laporan Hasil Evaluasi TPI atas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022 Nomor 2252/2900/PW.02/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan penilaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil penilaian oleh TPI dimaksud, unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh nilai final evaluasi sebesar 94,77.

Dengan demikian, realisasi dan capaian indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 34
Capaian Kinerja Indikator VIII pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
8.	Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Nilai 91	Nilai 94,77	104,14%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani



(WBBM) sebesar 94,77, melebihi target yang telah ditargetkan yaitu Nilai 91, sehingga capaian indikator VIII pada sasaran strategis II sebesar 104,14% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Secara umum, pelaksanaan rencana kerja Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2022 berjalan dengan lancar tanpa ada kendala atau hambatan yang berarti. Meskipun indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah berhasil melampaui target yang ditetapkan, namun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum berhasil menerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022. Pada tahun-tahun mendatang, Pusdik MK akan terus berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan berintegritas, sehingga diharapkan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Indikator IX Pada Sasaran Strategis II

B.9. Tingkat Kesiapan SDM Terampil Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pusdik Pancasila

Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) terus mendorong peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi penyandang disabilitas dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kesempatan belajar dan memperoleh pendidikan hak konstitusional warga negara bagi penyandang disabilitas perlu diberikan seluas-luasnya agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam ikut serta memajukan bangsa dan negara, khususnya mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya mengenai Pancasila, Konstitusi, Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Menindaklanjuti surat dari Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 00629/Dt.7.3/1/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Permohonan Masukan dan Konfirmasi Matriks RAN Penyandang Disabilitas serta surat Nomor 07913/PP.10.01/Dt.7.3/B/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Permohonan Konfirmasi Matriks Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas dan Pengisian Pernyataan Anggaran, maka Mahkamah Konstitusi menyusun Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD). Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN



PD) tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang mengatur tentang perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi bagian unit kerja yang melaksanakan indikator capaian dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) Mahkamah Konstitusi. Indikator capaian dalam RAN PD Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian menjadi dasar penambahan indikator IX pada sasaran strategis II.

Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) rencana peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, realisasi peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 35
Realisasi Peningkatan Layanan bagi Penyandang Disabilitas
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022

No.	Rencana Peningkatan Layanan bagi Penyandang Disabilitas	Target	Realisasi
1	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Penyandang Disabilitas	100 orang	Telah Terlaksana
2	Persentase SDM Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang telah mendapatkan pelatihan yang responsif terhadap isu disabilitas.	50%	Telah Terlaksana

Berdasarkan tabel di atas, rencana peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022 telah direalisasikan seluruhnya. Selanjutnya perhitungan indikator Tingkat Kesiapan Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kesiapan SDM Terampil Layanan Bagi Penyandang Disabilitas di PUSDIK} = \frac{\text{Jumlah Pegawai PUSDIK yang mendapatkan pelatihan layanan disabilitas}}{\text{Total Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi}} \times 100\%$$

$$= \frac{40}{61} \times 100\% = 66\%$$



Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tingkat Kesiapan Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pusdik Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebagai berikut:

Tabel 36
Capaian Kinerja Indikator IX pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
9.	Tingkat Kesiapan SDM Terampil Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi	50%	66%	132%

Berdasarkan tabel di atas, target Tingkat Kesiapan SDM Terampil Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebesar 50% sedangkan realisasinya 66%, sehingga capaian kinerja indikator tersebut sebesar 132% berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Gambar 9
Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas




Penyampaian materi oleh Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.H. secara virtual dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas yang dilengkapi dengan penerjemah bahasa isyarat.



Dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka ke depan Pusdik MK tetap berkomitmen untuk melaksanakan seluruh rencana peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) Mahkamah Konstitusi.

Gambar 10
Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Elevator/Lift dan Kamar Peserta Khusus Penyandang Disabilitas di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



BAB IV PENUTUP

Pusdik MK telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang direncanakan dalam dokumen Renstra Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Biro atau Pusat, DIPA dan POK Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi TA 2022. Capaian tersebut sebagaimana telah tergambar pada penetapan kinerja Pusdik MK pada tahun 2022 dan pencapaian hasil (akuntabilitas kinerja dan keuangan), baik secara administrasi maupun teknis dari program dan kegiatan seperti tercantum dalam pengukuran kinerja Pusdik MK.

Pada tahun 2022 capaian sasaran strategis Pusdik MK mencapai 106,42% dari 100% target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan "**Berhasil**". Capaian tersebut terdiri dari 12 (dua belas) indikator kinerja utama yang menjadi basis pengukuran capaian, dimana 1 (satu) indikator dinyatakan "**Sangat Berhasil**" dan 11 (sebelas) indikator dinyatakan "**Berhasil**". Hal ini menggambarkan bahwa akuntabilitas kinerja (capaian) telah dicapai dengan baik.

Meskipun akuntabilitas kinerja telah dicapai dengan baik, Pusdik MK senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja. Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi objek langsung kegiatan pendidikan dan pelatihan Pancasila dan Konstitusi. Evaluasi dicapai melalui beberapa tindakan, diantaranya analisis saran dan kritik peserta pendidikan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan melalui observasi pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, ke depan kami akan melakukan perbaikan dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sistem, metodologi, kurikulum, dan instrumen evaluasi pendidikan;
- b. Mengembangkan sistem informasi penyelenggaraan pendidikan;
- c. Mengembangkan sarana prasarana bagi disabilitas;
- d. Melakukan monitoring penggunaan fasilitas teknologi informasi yang telah dikembangkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja, seperti Aplikasi SIKD, SIMONEV, Dashboard Pegawai, E-Kinerja, dan E-Pusdik;
- e. Meningkatkan pola kinerja yang lebih tersistem dan terstruktur;
- f. Meningkatkan komitmen dan kompetensi SDM Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah-langkah perbaikan diatas diharapkan dapat mendukung kebijakan terutama dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi.



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 23520177
www.mkri.id